



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG**

NOMOR SOP	B.000.8.3.3/1048/SEKT-ITDA/IX/2024
TANGGAL PEMBUATAN	30 Agustus 2024
TANGGAL EFEKTIF	30 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,  <b>I PUTU KARUNA,SH</b> NIP. 19660602 199403 1 011
NAMA SOP	Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik</li><li>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li></ol>	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li><li>2. Term of Reference</li><li>3. Alat Tulis Kantor</li><li>4. Internet/Komputer/Printer/Scanner</li></ol>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket.	
		PPID atau PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon Informasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	<pre> graph TD     A[ ] --&gt; B{ }     B --&gt; C[ ]     C --&gt; D[ ]     D --&gt; E[ ]     E --&gt; F[ ]     </pre>			Berkas Permohonan Informasi/ dokumen dari pemohon	Setiap saat	Formulir Pengajuan Informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy /scan identitas diri (NIK)		
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Keputusan dan Kepentingan umum					Dasar Hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka, jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/perangkat daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud					Informasi/Dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi terintegrasi	Informasi/Dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4.	Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi								
5.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia					Informasi/Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

**KETERANGAN :**



= Simbol Kapsul (Buka Tutup)

Melambangkan mulainya kegiatan (pemicu/start) dan akhir kegiatan (penutup/finish)



= Simbol Kotak (Proses)

Melambangkan kegiatan eksekusi (proses)



= Simbol Belah Ketupat (Decision)

Melambangkan kegiatan pengambilan keputusan (adanya alternatif : ya-tidak, lengkap-tidak, sesuai-tidak, dsb)



= Simbol Anak Panah (Arah Proses)

Melambangkan arah proses kegiatan dari satu simbol ke simbol selanjutnya



= Simbol Segi Lima (Off-Page Connector)

Melambangkan penghubung Flowchart yang terputus karena ganti halaman